

---

---

## Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang-Undang Di Indonesia

**Aldiwa Amiku Ahsanu 'Amala<sup>1</sup>, Ahmad Ryan Hidayat<sup>2</sup>, Iman Aji Liberte<sup>3</sup>, Musthofa Jundi<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta

Aldiwa2003@gmail.com, ahmadriann02@gmail.com, imanaji464@gmail.com, mustofajundi93@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/12/01;

Accepted: 2024/12/11; Published: 2025/01/06

---

### Abstract

The aim of this research is to find out how the scales of polygamy in the Law and Maqashid Syariah prescribe polygamy in Islamic teachings. The research method used in this research is quantitative with literature review research. Research data used in writing is in the form of books, research journals, online news and websites. Data analysis in this research used three stages - data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that polygamy is still permitted in Indonesia with several applicable requirements in accordance with the law. The Maqshid Syariah in polygamy includes five aspects, protecting religion (Hifdzu din), protecting the soul (Hifdzu Nafs), protecting reason (Hifzu Aql), protecting property (Hifdzu Mal), protecting offspring (Hifdzu Nasl).

---

### Keywords

Polygamy, UU -Invite, Maqashid Syariah.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah di tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017-2022, jumlah angka perceraian terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angka perceraian di Indonesia mencapai 516.000 kasus pada tahun 2022, meningkat sekitar 15,31 persen dibanding 2021 sebanyak 447.743.<sup>1</sup> Hal tersebut bukan hanya terjadi di masyarakat biasa saja, bahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil hal tersebut lebih banyak terjadi. Diantaranya adalah kasus yang terjadi di Bojonegoro, dimana berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) perceraian ASN dan PNS di Bojonegoro

---

<sup>1</sup> "https://www.kompas.com-konsultasihukum-read-2023-12-31-070435480-menyual-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia-page=all#~:t=" n.d.

didominasi oleh cerai gugat<sup>2</sup> Terjadi sebuah kasus serupa dimana seorang pria yang berstatus sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah melakukan pernikahan/poligami sebanyak 7 kali yang mana hal tersebut diungkap oleh istrinya yang melapor perbuatan suaminya kepada atasannya.<sup>3</sup> Hal tersebut kebanyakan dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan suami terhadap sang istri yang mana perselingkuhan dan poligami tanpa izin menjadi jalan yang paling banyak ditempuh.

Secara timologi istilah poligami berasal dari kata *polus* dan *gamein* dalam bahasa Yunani, *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamein* yang memiliki arti kawin. Maka jika kedua kata tersebut digabungkan memiliki makna perkawinan yang banyak. Sedangkan dalam Islam poligami memiliki makna yang berarti seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dengan batas maksimal empat istri, hal tersebut sudah tercantum di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 3.<sup>4</sup> Poligami di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>5</sup>, dan dalam maqashid syariah dari poligami adalah menjaga Keturunan, menjaga Harta, menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga jiwa dari hal yang menyimpang diluar ajaran agama Islam<sup>6</sup>

Kajian pustaka terkait dengan perceraian dan poligami di Indonesia dalam perspektif Islam sudah banyak dikaji diantaranya adalah Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif sosiologis)<sup>7</sup>, Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dalam perspektif Maqashid Syariah<sup>8</sup>, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)<sup>9</sup>, Adapun gap penelitian kami adalah berkenaan tentang bagaimana Poligami dalam timbangan Undang Undang dan Maqashid Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana timbangan poligami dalam Undang – Undang di Indonesia dan *Maqashid Syariah* disyariatkannya poligami di dalam ajaran Islam.

---

<sup>2</sup> "331-Setengah-Tahun-Tercatat-71-Asn-Bojonegoro-Bercerai-Rerata-Istri-Gugat-Suami-Didominasi-Kasus-Perselingkuhan," n.d.

<sup>3</sup> Heboh PNS di NTB nikah 7 kali, gimana aturannya, <https://finance.detik.com>

<sup>4</sup> Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)," *MAZAHIB* 15, no. 1 hal.107-108

<sup>5</sup> "PP\_RI\_NO.45\_TAHUN\_1990\_TENTANG\_PERUBAHAN\_ATAS\_PP\_NO.10\_TAHUN\_1983\_TENTANG\_IZI\_N\_PERKAWINAN\_DAN\_PERCERAIAN\_BAGI\_PNS (2)," n.d.

<sup>6</sup> Ali Imran Sinaga, Didi Maslan, and Parentah Lubis, "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari'ah," n.d. hal.7

<sup>7</sup> Agus Sunaryo, "(SEBUAH ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS)," 2010.

<sup>8</sup> "AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887" 3, no. 2 (2021).

<sup>9</sup> Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)."

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan penelitian kajian pustaka. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan berupa buku, jurnal penelitian, berita online, dan website. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan – reduksi data, pemaparan, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Poligami Dalam Lintas Sejarah**

Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, fenomena poligami sudah banyak terjadi diberbagai belahan dunia, baik di eropa asia, dan bahkan jazirah arab pada masa itu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan perempuan dewasa dengan cara harta dan kekuasaan. Fakta bahwa para ummat terdahulu sebelum datangnya Islam melalui Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, mereka membolehkan poligami tanpa batasan jumlah dan ikatan apapun, dan setiap lelaki mampu mempunyai istri lebuah dari sepuluh bahkan ribuan.<sup>10</sup>

Pada zaman Mataram Kuno dan Majapahit hal tersebut sudah menjadi sebuah kelaziman yang ada dan tetap dipertahankan sampai Islam datang ke tanah Nusantara, karena pada poligami itu sendiri dianggap memiliki legitimasi dengan Islam. Pada saat itu poligami sendiri terkesan menghancurkan martabat bagi kaum perempuan. Pasalnya para gadis ditanah jawa sangat banyak yang dijadikan selir olah para raja di masa tersebut.<sup>11</sup>

Poligami berasal dari kata poli dan gami, yang mana secara etimologi poli memiliki arti banyak sedangkan gami memiliki arti istri. Maka apat disimpulkan secara terminologi bahwa kata poligami memiliki arti seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang. Dalam islam hal tersebut sudah diatur dimana seorang pria boleh menikah lebih dari satu dengan catatan mampu berbuat adil dan diberi batas maksimal yaitu empat orang istri.<sup>12</sup>

### **Poligami Dan Fenomena Sosial**

Huzaemah T yanggo mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perihal jumlah laki-laki dan perempuan. Menurut data

---

<sup>10</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 21, 2022): hal.83–97

<sup>11</sup> Abdul Edo Munawar, "ATURAN POLIGAMI: ALASAN, TUJUAN DAN TINGKAT KETERCAPIAN TUJUAN," no. 1 (2021).

<sup>12</sup> Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, and Ibrahim Fajri, "PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" 11, no. 1 (2024): hal 11-12.

yang beliau peroleh dari kedua lembaga tersebut, dijelaskan bawasanya jumlah laki-laki 50,2 persen dan perempuan 49,28 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini jumlah laki-laki di Indonesia masih lebih banyak dibanding jumlah perempuan. Namun perlu diketahui beliau menyebutkan bahwa dari 42,28 persen data perempuan di Indonesia sebagian besar didominasi oleh janda yang ditinggal cerai atau mati oleh suaminya, sehingga beliau menyarankan apabila ingin melakukan poligami sebaiknya dengan para janda.<sup>13</sup> Hal tersebut dikarenakan angka kematian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut didaarkan pada data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik 2019 bahwa angka harapan hidup laki-laki sekitar 69,44 tahun, sedangkan perempuan 73,33 tahun.<sup>14</sup>

Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya poligami tentu membawa maslahat bagi kedua pasangan baik suami maupun istri. Tujuan poligami adalah untuk menciptakan suasana keluarga yang baik dan bukan semata-mata hanya untuk kesenangan suami, melainkan untuk memberikan kemaslahatan bagi istri, seperti memenuhi nafkah untuk para istrinya dan itu harus dilakukan dengan cara yang adil.<sup>15</sup>

### **Poligami Di Indonesia Menurut Undang – Undang**

Poligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1974, dan diperinci pada Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975<sup>16</sup>, yang mana pada peraturan Undang Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa poligami di Indonesia diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat –syarat tersebut tercantum dalam pasal 3 yang menjelaskan: *Pertama*, Seorang pria dan wanita hanya boleh memiliki satu pasangan. *Kedua*, Pengadilan dapat memberikan izni kepada seorang pria yang hendak memiliki istri lebih dari satu, hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 4 yang mengatur tentang persyaratan pria ketika hendak melakukan poligami. Apabila seorang pria hendak melakukan poligami maka suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan, hal tersebut sudah tertera dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, yang mana pengadilan bisa mengabulkan dengan syarat sebagai berikut: *Pertama*, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. *Kedua*, Istri mempunyai cacat atau penyakit yang sulit untuk

---

<sup>13</sup> "Https---Www.Hukumonline.Com-Berita-a-Poligami-Terbukti-Menaikkan-Angka-Perceraian-Ho117440-," n.d.

<sup>14</sup> "Https---Www.Kompas.Id-Baca-Kesehatan-2020-03-11-Mengapa-Laki-Laki-Cenderung-Lebih-Cepat-Meninggal-Dibanding-Perempuan," n.d.

<sup>15</sup> "Marzuki, Poligami Dalam Hukum Islam, Journal UNY," n.d. hal.1

<sup>16</sup> "Fatimah Zahrah, Problematika Poligam Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 11974 Dan KHI), Jurnal.Uinsu.Ac.Ad," n.d. hal.31

disembuhkan. *Ketiga*, Istri tidak dapat melahirkan anak.

Untuk mengajukan kepengadilan selain memenuhi kriteria diatas suami juga harus memenuhi syarat yang tercantum pada pasal 4 ayat, dimana syarat tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Adanya persetujuan dari pihak istri. *Kedua*, Adanya persetujuan bahwa suami mampun mengganggu nafkah dari kedua istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, Adanya perilaku yang adil terhadap istri dan anak-anaknya. *Keempat*, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Namun Undang – undang diatas diperuntukkan bagi warga Indonesia non PNS, adapun bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki beberapa peraturan tersendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 3 yang mengatur tentang persyaratan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil: *Pertama*, Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. *Kedua*, Pegawai Negeri Sipil tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. *Ketiga*, Permintaan izin sebagaimana tertulis dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. *Keempat*, Dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>18</sup>

### **Poligami Dalam Timbangan *Maqashid Syariah***

*Maqashid Syariah* secara bahasa tersusun dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *Maqshad* yang berarti maksud atau tujuan. Adapun menurut Syaikh Yusuf Muhammad Ahmad Al Badwi pengertian *Maqashid* secara istilah adalah tujuan-tujuan terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Adapun *Syariah* secara bahasa adalah jalan menuju sumber air. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Fiqih* menyebutkan bahwa *Syariah* pada dasarnya memiliki arti jalan lempang atau jalan yang dilalui air terjun. Dari berbagai pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan tujuan atau maksud disyariatkannya suatu hukum dalam Islam.<sup>19</sup>

Adapun dasar landasan dalil dalam praktek poligami dalam Islam terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4:

---

<sup>17</sup> Purwaningsih, Ratnawaty, and Fajri, "PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."

<sup>18</sup> "PP\_RI\_NO.45\_TAHUN\_1990\_TENTANG\_PERUBAHAN\_ATAS\_PP\_NO.10\_TAHUN\_1983\_TENTANG\_IZIN\_PERKAWINAN\_DAN\_PERCERAIAN\_BAGI\_PNS (2)."

<sup>19</sup> Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (May 29, 2023): hal.154-156

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.*

Dalam menafsirkan ayat tersebut tentu ulama tidak akan lepas dari *asbabul nuzul*. Dalam *Asbabul Nuzul* surat tersebut dikisahkan bahwa ada seorang lelaki yang menjadi wali nikah bagi seorang anak yatim yang kaya raya. Lelaki tersebut ingin menikahi anak yatim piatu yang kaya raya hanya untuk mendapatkan apa yang ada pada anak tersebut, bahkan disebutkan bahwa lelaki tersebut tidak memberikan mahar yang layak, maskawin tidak dibayarkan, dan anak yatim tersebut tidak diperlakukan dengan adil. Berangkat dari ayat tersebut Allah *Subhanahu Wa Taala* menurunkan Surat An-Nisa ayat 4 yang mengizinkan bagi para pria untuk menikah lebih dari satu wanita dengan batas maksimal empat dengan syarat dia harus bisa berlaku adil terhadap semua istrinya.<sup>20</sup>

Sudah tertuis didalam *asbabul nuzul* diatas bahwa salah satu syarat dalam poligami adalah adil, lantas apa maqashid syariah dalam disyariatkannya poligami?. *Maqashid sayriah* adalah sebuah tujuan diberlakukannya sebuah hukum dalam agama Islam, yang mana dalam penerapannya maqashid syariah mengandung unsur yang membawa kesejahteraan. Adapun *maqashid sayriah* dalam poligami adalah *Hifdzu Din* (menjaga agama), *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu Mal* (menjaga harta), *Hifdzu Aql* (menjaga akal), dan *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan).<sup>21</sup> Dari kelima maqashid syariah pilogami terdapat berbagi ikmah yang dapat diambil diantaranya:

#### 1. Menjaga agama (*Hifdzu Din*)

Poligami dapat menjadi sarana untuk menjaga dan melindungi aqidah dari wanita-wanita muslimah, karena tidak sedikit dizaman ini seorang wanita muslimah rela menikah dengan seorang lelaki yang agamanya buruk atau bahkan berbeda agama hanya karena belandaskan cinta dan hawa nafsu semata. Dari hasil pernikahan semacam itulah akan timbul banyak permasalahan baik dari perbedaan dalam pandangan terhadap aturan agama sampai pada tahap perselisihan dalam mendidik anak. Tentu masalah tersebut akan berdampak besar terhadap aqidah wanita

<sup>20</sup> "AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887" 3, no. 2 (2021). hal.126

<sup>21</sup> Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Putra, "Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (September 2, 2022): 130, hal.123

tersebut dan anaknya. Maka dari itu poligami bisa menjadi salah satu sarana untuk menjaga dan memelihara aqidah ummat Islam, dan tentu poligami ini harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar memiliki ilmu agama yang memadai.<sup>22</sup>

## 2. Menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tercela, ia merupakan perbuatan yang buruk serta memiliki pengaruh keruakan yang sangat besar. Zina dapat mengakibatkan hancurnya kehormatan dan harga diri seseorang. Dengan disyariatkannya poligami dapat menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari perzinahan, yang mana hal ini merupakan bentuk dari penjagaan diri (*Hifdzu Nafs*).<sup>23</sup>

## 3. Menjaga akal (*Hifdzu Aql*)

Dalam sudut pandang *Maqashi Syariah*, poligami dapat menjaga dan melindungi akal dari para muslimah, yang dimaksud dengan menjaga akal adalah pendidikan yang diperoleh dari suami yang mapan secara finansial dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan, dengan begitu para wanita muslimah bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan jelas dari suaminya.

## 4. Menjaga Harta (*Hifdzu Mal*)

Poligami dapat menjadi kontrol bagi seorang suami untuk menjaga hartanya, disaat seorang suami memiliki kelebihan harta yang banyak maka ia dapat menyelurkannya melalui poligami, terutama kepada para janda yang memiliki tanggungan anak yang banyak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus dimana para janda rela melakukan prostitusi atau menjual diri karena alasan ekonomi, maka dari itu poligami bisa menjadi salah satu alternatif guna menganggulangi hal tersebut, dengan catatan suami bisa berlaku adil baik dalam memberikan nafkah secara lahir maupun batin.<sup>24</sup>

## 5. Menjaga keturunan (*Hifdzu Nasl*)

Kaitan poligami dengan menjaga keturunan adalah agar mencegah menyebarnya kasus perzinahan, yang nantinya dari kasus perzinahan tersebut akan melahirkan anak-anak yang tidak memiliki hubungan nasab kepada sang ayah yang mana hal tersebut dapat mempersulit dalam hal

---

<sup>22</sup> Sinaga, Maslan, and Lubis, "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari'ah." hal.8

<sup>23</sup> Marsya Musyaffa and Uin Syarif Hidayatullah, "PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2023 M," n.d., hal 56.

<sup>24</sup> Op.cit hal 7

pembutan akta kelahiran jika dilihat dari sudut pandang memelihara keturunan dalam suatu keluarga.<sup>25</sup>

Poligami dalam Islam merupakan praktik yang diatur dengan syarat dan tujuan tertentu yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga keseimbangan dan kemaslahatan individu serta masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 4 menjadi landasan syar'i atas kebolehan poligami, dengan syarat utama adalah keadilan. Pemahaman maqashid syariah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, menjadi pijakan penting untuk memahami mengapa poligami disyariatkan. Maqashid syariah mengacu pada tujuan yang luhur dari setiap hukum Islam, meliputi lima prinsip utama: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan pendekatan ini, poligami tidak hanya dipandang sebagai solusi individual tetapi juga upaya menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks menjaga agama (hifdzu din), poligami dipandang sebagai sarana untuk melindungi aqidah wanita muslimah yang terancam menikah dengan pria yang tidak memiliki komitmen terhadap agama Islam. Fenomena ini sering kali berakar dari pernikahan atas dasar hawa nafsu atau kecintaan duniawi semata, yang berpotensi merusak tatanan keluarga dan keimanan. Oleh karena itu, poligami yang dilakukan oleh pria berilmu dan bertakwa dapat menjadi langkah untuk memperkuat aqidah keluarga, sekaligus melindungi wanita dari hubungan yang tidak sesuai syariat. Namun, implementasi ini harus tetap memperhatikan kesiapan moral dan spiritual dari pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, maqashid syariah menempatkan poligami sebagai mekanisme untuk menjaga jiwa (hifdzu nafs). Dengan adanya legalisasi poligami, Islam menawarkan solusi untuk mencegah perbuatan zina yang merusak moral dan kehormatan individu. Dalam praktiknya, poligami harus dilandasi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya secara adil, baik lahir maupun batin. Selain itu, poligami juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada janda-janda yang rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga mereka tidak terjerumus dalam praktik yang melanggar norma agama, seperti prostitusi.

Namun, efektivitas poligami dalam mencapai maqashid syariah bergantung pada pelaksanaannya yang sesuai prinsip keadilan. Tanpa keadilan, poligami dapat menciptakan konflik, ketidakpuasan, dan ketimpangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa poligami bukan sekadar hak, tetapi tanggung jawab yang

---

<sup>25</sup> Suud Sarim Karimullah, "POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (May 1, 2024): hal 24



berat. Selain itu, poligami sebaiknya hanya dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas spiritual, moral, dan material yang memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan maqashid syariah secara optimal. Interpretasi maqashid ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Poligami sudah ada jauh sebelum Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam diutus, hal tersebut dapat diketahui dari berbagai sumber dan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa poligami merupakan sebuah kelaziman atau hal yang sudah biasa terutama bagi para raja dan bangsawan. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus, poligami yang semula tidak dibatasi, kini dibatasi dengan jumlah maksimal empat orang istri. Adapun Pengertian Poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari satu orang.

Secara jumlah statistik, angka kelahiran laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, akan tetapi disisi lain angka kematian laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan perempuan. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa angka harapan hidup laki-laki berkisar 69,44 tahun, sedangkan perempuan berkisar di umur 73,33 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, walaupun angka kelahiran laki-laki diatas wanita akan tetapi angka kematian laki-laki juga berada diatas wanita, dari hal tersebut dapat memicu banyaknya jumlah perempuan yang mana ini merupakan salah satu dari hikmah disyariatkannya poligami.

Poligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang –Undang No 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa syarat poligami di Indonesia adalah: Pertama, Seorang pria hanya boleh memiliki satu pasangan. Kedua, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang pria yang hendak memiliki istri lebih dari satu.

Bagi Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan tersendiri terkait poligami yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 3 yang mengatur tentang persyaratan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil: *Pertama*, Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. *Kedua*, Pegawai Negeri Sipil tidak diizinkan untuk mejadi istri kedua/ketiga/keempat. *Ketiga*, Permintaan izin sebagaimana tertulis dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. *Keempat*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istra dan anak-anaknya.

Maqashid Syariah poligami terdapat berbagai hikmah diantaranya: 1) Menjaga agama

(*Hifdzu Din*)

Poligami dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga dan memelihara aqidan umat Islam, dan tentu poligami ini harus dilakukan oleh seorang yang memiliki ilmu agama yang memadai. 2) Menjaga Jiwa (*Hifdzu Nafs*) Poligami dapat menjadi salah satu sarana untuk menghindarkan seseorang dari zina, yang mana hal ini merupakan salah satu dari bentuk penjagaan diri (*Hifdzu Nafs*). 3) Menjaga Akal (*Hifdzu Aql*) Dalam sudut pandang *Maqashid Syariah*, poligami dapat menjaga dan melindungi akal dari para muslimah, yang dimaksud dengan menjaga akal adalah pendidikan yang diperoleh dari suami yang mapan secara finansial dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan, dengan begitu para wanita muslimah bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan jelas dari suaminya. 4) Menjaga Harta (*Hifdzu Mal*) Poligami dapat menjadi kontrol bagi seorang suami untuk menjaga hartanya, disaat seorang suami memiliki kelebihan harta yang banyak maka ia dapat menyalurkannya melalui poligami, terutama bagi para janda yang memiliki tanggungan anak yang banyak. 5) Menjaga Keturunan (*Hifdzu Nasl*) Kaitan poligami dengan menjaga keturunan adalah agar mencegah menyebarnya kasus perzinahan.

## REFERENCES

- 31-Setengah-Tahun-Tercatat-71-Asn-Bojonegoro-Bercerai-Rerata-Istri-Gugat-Suami-Didominasi-Kasus-Perselingkuhan" n.d.  
AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887 3, no. 2 (2021).  
Fatimah Zahrah, *Problematika Poligam Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 11974 Dan KHI)*, Jurnal.Uinsu.Ac.Ad, n.d.  
<https://www.hukumonline.com/berita-a-poligami-terbukti-menaikkan-angka-perceraian-hol17440->, n.d.  
[https://www.kompas.com/konsultasihukum-read-2023-12-31-070435480-menyoyal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia-page=all#~:t="](https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023-12-31-070435480-menyoyal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia-page=all#~:t=), n.d.  
<https://www.kompas.id/baca-kesehatan-2020-03-11-mengapa-laki-laki-cenderung-lebih-cepat-meninggal-dibanding-perempuan>, n.d.  
Imanullah, Rijal. "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)." MAZAHIB 15, no. 1 (December 28, 2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.  
Imeldatur Rohmah, Elva. "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 25, no. 1 (June 21, 2022): 83–97. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>.  
Karimullah, Suud Sarim. "POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL." MADDIKA: Journal of Islamic Family Law 4, no. 2 (May 1, 2024): 11–26. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3291>.

- Lukman Chakim, Mohammad, and Muhammad Habib Adi Putra. "Dialektika Poligami dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (September 2, 2022): 130. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683>.
- Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Journal UNY, n.d.
- Munawar, Abdul Edo. "ATURAN POLIGAMI: ALASAN, TUJUAN DAN TINGKAT KETERCAPAIAN TUJUAN," no. 1 (2021).
- Musyaffa, Marsya, and Uin Syarif Hidayatullah. "PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2023 M," n.d.
- "PP\_RI\_NO.45\_TAHUN\_1990\_TENTANG\_PERUBAHAN\_ATAS\_PP\_NO.10\_TAHUN\_1983\_TENTANG\_IZIN\_PERKAWINAN\_DAN\_PERCERAIAN\_BAGI\_PNS (2)," n.d.
- Purwaningsih, Prihatini, Latifah Ratnawaty, and Ibrahim Fajri. "PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" 11, no. 1 (2024).
- Sinaga, Ali Imran, Didi Maslan, and Parentah Lubis. "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari'ah," n.d.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (May 29, 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.